



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217
website: www.kec-pandak.bantulkab.go.id ; email: kec.pandak@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PENEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT
TEKNIS PENGADAAN
PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU PANDAK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Teknis Pengadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Teknis Pengadaan pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT TEKNIS PENGADAAN PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pejabat Pengadaan, Pejabat Teknis Pengadaan pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : **Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen**

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pengadaan

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Teknis Pengadaan

- a. Bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- KETIGA** : Kepada Personil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium apabila tersedia anggaran dalam APBD.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ranewu Pandak
Selaku Pengguna Anggaran


NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I : IV/b
NIP. 19690523 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2024


TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT
TEKNIS PENGADAAN PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.	Panewu Pandak
2.	Pejabat Pengadaan	Dendi Sulisty Wibowo, S.STP.	Kepala Bidang Usaha Mikro DKUKMPP Kab. Bantul
1.	Pejabat Teknis Pengadaan	Syarifah, S.IP.	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Panewu Pandak
Selaku Pengguna Anggaran



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I : IV/b
NIP. 19690523 199703 1 001